



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

10 **Penggugat**, tempat / tanggal lahir SIHEPENG / 02 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PEDAGANG, tempat tinggal Di , Kota Pekanbaru, Riau, memberikan kuasa kepada **MARINA,S.H dan SRI HARDIYANTI,S.H** Advokat-Advokat dari Kantor Hukum "HARDIYANTI & MARINA", beralamat di JL. Datuk Setiamaharaja (Samping Pengadilan Agama Pekanbaru) 15 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 006/02-CG/H&M/VI/2021 Tertanggal 17 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

20 **MUHAMMAD HAYAL**, tempat / tanggal lahir BONEA / 16 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan SUPIR EKSPEDISI, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

25 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa pada Tanggal 09 November 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten/Kota Batam Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam  
10 Akta Nikah No. 606/25/XI/2006 Tertanggal 09 November 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
15 Saudara Tergugat di Kelurahan Tiban Indah Kota Batam selama lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya berpindah ke rumah kontrakan di Dusun IV Diski Masjid Kelurahan Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Saudara  
20 Penggugat di JL.Karya I Gg. Miduk Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :  
25
  1. **anak pertama**, Laki-Laki, yang lahir di Binanga pada tanggal 22 Juni 2009;
  2. **anak kedua**, Perempuan, yang lahir di Medan pada tanggal 07 Januari 2011;
  3. **anak ketiga**, Perempuan yang lahir di Binjai pada tanggal 08 September  
30 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang sampai 1 (satu) minggu

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



lamanya, karena setelah 1 (satu) minggu pernikahan Tergugat mulai memperlihatkan sifat aslinya kepada Penggugat, namun Penggugat masih setia dan bersabar kepada Tergugat, seperti :

1. Tergugat adalah orang yang suka minum-minuman keras (pemabuk);
- 5 2. Apabila terjadi perkelahian Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti : Ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk beribadah/sholat, Tergugat marah dengan berkata kasar, memukul, dan mengancam Penggugat dengan benda-benda tajam, akibat dari hal tersebut Penggugat pernah berupaya melaporkan Tergugat ke kepolisian namun tidak mendapat respon dari kepolisian;
- 10 3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui karena pernah berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui handphone dimana pembicaraannya merendahkan Penggugat sebagai seorang isteri;
- 15 4. Tergugat sejak bulan Desember tahun 2020 Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dengan alasan tidak mencukupi, padahal uang penghasilan Tergugat bekerja tersebut habis untuk membeli minum-minuman keras, dan dipergunakan bersama wanita idamannya;
- 20 5. Tergugat sangat jarang pulang kerumah, dan walaupun Tergugat pulang hanya untuk mengantarkan pakaian kotoranya kerumah, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat sebagai isterinya dan juga tidak peduli kepada anak-anaknya, bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat pun beranggapan bahwa Tergugat tidak pernah menyayangi mereka;
- 25 6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi yaitu sejak bulan Desember 2020 dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah, dan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 30 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat juga berusaha untuk bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, dan seorang diri membesarkan anak Penggugat dan

*Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap dan tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;

8. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat ataupun Keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi, namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulangi perbuatan-perbuatannya tersebut;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

15 Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

20 **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menjatuhkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada

25 Penggugat, yaitu :

1. **anak pertama**, Laki-Laki, yang lahir di Binanga pada tanggal 22 Juni 2009;
2. **anak kedua**, Perempuan, yang lahir di Medan pada tanggal 07 Januari 2011;
3. **anak ketiga**, Perempuan yang lahir di Binjai pada tanggal 08 September 2016;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten/Kota Batam Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 606/25/XI/2006 Tertanggal 09 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.).
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-06012014-0064 tanggal 06 Januari 2014, an.**anak pertama**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2)

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 12071-LT-22012014-0076 tanggal 22 Januari 2014, **anak kedua**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 12071-LT-17032020-0076 tanggal 22 Januari 2014 **anak ketiga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)

## II. Bukti Saksi

1. **Roswati binti Turki**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya I Gang Miduk RT.04 RW.05, Kel. Air Dingin, Kec. Bukitraya, Kota Pekanbaru., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2020.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat juga melakukan KDRT. Tergugat kasar, dan Tergugat juga main perempuan lain;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



5

10

15

20

25

30

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Terguga Pemain judi dan pemabuk;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Zaidi bin Ahmad Siran**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Duta Kenanga Indah Blok C RT.02 RW.02, Kel. Mentangor, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2020.
- 5 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat juga melakukan KDRT. Tergugat kasar, dan Tergugat juga main perempuan lain;
- 10 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat Pemain judi dan pemabuk;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 15 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang 20 lebih 7 bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- 25 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

30

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan anak pertama penggugat dengan Tergugat bernama **anak pertama**, Laki-Laki, yang lahir di

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Binanga pada tanggal 22 Juni 2009 yang ininya anak tersebut menyatakan ingin ikut Penggugat selaku ibunya apabila terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5 Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

10 Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

15 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 20 tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

25 *Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405*

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara 30 perceraian kumulasi dengan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



mempunyai anak yang tiga orang, **anak pertama**, Laki-Laki, yang lahir di Binanga pada tanggal 22 Juni 2009, **anak kedua**, Perempuan, yang lahir di Medan pada tanggal 07 Januari 2011, **anak ketiga**, Perempuan yang lahir di Binjai pada tanggal 08 September 2016;

5 Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

10 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1-9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi  
15 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

20 Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1-9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi  
25 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk  
30 menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.42 serta Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 606/25/XI/2006 tanggal 09 November 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten/Kota Batam Kepulauan Riau;
- 5 2. Bahwa 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang .;
3. Bahwa sejak Desember 2020 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan sejak 10 saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
- 15 5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat meninggal penggugat ( tahun 2020) sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
- 20 7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan terkuat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 November 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Baja, Kabupaten/Kota Batam Kepulauan Riau;
- 30 2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



3. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak kepergian Tergugat dari rumah ( tahun 2020) sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr





kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

5 *Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

10

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga  
15 Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

20

أَلَا كَيْسًا مَسَّ يَأْتِيهِمْ شُؤْرٌ ۖ وَإِنْ رُغِبَ إِلَيْهِمْ فِيهَا فَهِيَ أَفْسَادٌ لِّلنَّوْءِ  
وَأَمَّا الْفُتُوْرُ فَهِيَ الْفُتُوْرُ بِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْفُتُوْرِ وَتَكُونُ فِي الْفُتُوْرِ  
25 وَأَمَّا الْفُتُوْرُ فَهِيَ الْفُتُوْرُ بِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْفُتُوْرِ وَتَكُونُ فِي الْفُتُوْرِ

30

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

35

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr





Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak pertama bernama Rafli telah mumayiz ( telah berumur 12 tahun), Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak tersebut di persidangan, atas pertanyaan Majelis hakim, anak penggugat dengan Tergugat bernama Rafli menyatakan bahwa ia ingin ikut Penggugat selaku ibunya jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa 2 orang anaknya yang lain yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
5 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

10 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

15 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 20 1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 25 4. Menetapkan anak yang bernama:
- 4.1. **anak pertama**, Laki-Laki, yang lahir di Binanga pada tanggal 22 Juni 2009;
- 4.2. **anak kedua**, Perempuan, yang lahir di Medan pada tanggal 07 Januari 2011;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



4.3. **anak ketiga**, Perempuan yang lahir di Binjai pada tanggal 08 September 2016

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada  
5 Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya

5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp295.000 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
10 Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Sahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para  
15 Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulkifli, S.H., M.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr



D  
pt

esia

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp175.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

10

Panitera  
Pengadilan Agama Pekanbaru,

15

**Hj. Nuraedah,S.Ag.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)